



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

Telepon : (021) 4890308
Faksimili : (021) 4753411
Website : www.beacukai.go.id

Yth. Para Pengguna Jasa (Importir)
di Tempat

6 Desember 2010

PEMBERITAHUAN
Nomor : PEM-19 /BC.9/2010

Sehubungan dengan ketentuan masa berlaku Angka Pengenal Impor (API), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Impor (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 17/M-DAG/PER/9/2010, telah ditetapkan bahwa API-U, API-P, APIT dan APIT yang diberlakukan sebagai API-U atau APIT-U yang diterbitkan sebelum tahun 2010 wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud **paling lama 31 Desember 2010**.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 220/PMK.04/2008, telah diatur bahwa **Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) dapat diblokir apabila API / APIT habis masa berlakunya**.
3. Importir yang telah melakukan penyesuaian API berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 17/M-DAG/PER/9/2010 (telah memiliki API baru) **wajib mengajukan pemutakhiran database registrasi importir**, dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai, dilengkapi bukti salinan dokumen / data sebagai berikut :
 - a. Angka Pengenal Impor baru.
 - b. Bukti identitas (KTP/KITAS/Paspor) para penanggungjawab yang namanya tercantum dalam API.
 - c. Surat Keterangan Domisili perusahaan yang masih berlaku.
4. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan agar kegiatan kepabeanaan Saudara tidak menjadi terhambat dikarenakan API yang telah habis masa berlakunya, dianjurkan kepada Saudara agar dapat melakukan antisipasi seperlunya.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal
u.b.

Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai,



Susiwijono
NIP. 19690707 198912 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai ;
2. Direktur Teknis Kepabeanaan.